

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 001.1/K.JI-03/HK.01.01/I/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Pokja Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Blitar ;

b. Bahwa pembentukan Pokja Penanganan Pelanggaran Kabupaten Blitar antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan pelanggaran pemilihan ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang pembentukan tim Pokja Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 919)

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pokja Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Pokja Penanganan Pelanggaran;

a. Pengarah

1. Memberikan arahan umum kepada Penanggungjawab terkait Pelaksanaan tugas Penanganan Pelanggaran Pemilihan; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Penanganan Pelanggaran Pemilihan

b. Penanggungjawab

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Penanganan Pelanggaran Pemilihan; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Penanganan Pelanggaran Pemilihan kepada Pengarah.

c. Ketua

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Penanganan Pelanggaran Pemilihan;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Pemilihan;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Penanganan Pelanggaran kepada Penanggungjawab.

d. Sekretaris

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Penanganan Pelanggaran;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Pemilihan; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Pokja Penanganan Pelanggaran.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua; dan
2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Pemilihan kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada pengarah Pokja Penanganan Pelanggaran Pemilihan;

KEEMPAT : Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut:

1. Pengarah : Rp. 2.000.000,-/ bulan
2. Ketua : Rp. 1.500.000,-/ bulan
3. Sekretaris : Rp. 1.300.000,-/ bulan
4. Anggota : Rp. 1.200.000,-/ bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Pokja Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (HIBAH APBD) Bawaslu Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 10 Januari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA,**



ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag, M.H

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
Nomor : 001.1/K.JI-03/HK.01.01/I/2020
Tanggal : 10 Januari 2020

**PENETAPAN POKJA PENANGANAN PELANGGARAN KABUPATEN BLITAR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020**

NO	NAMA PEJABAT	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN	Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar	Pengarah
2	ARIF SYARWANI	Koordiv. PP	Ketua
3	PRIYA HARI SANTOSA	Kordiv. PHL	Sekretaris
4	NUR IDA FITRIA	Koordiv. OSDM	Anggota
5	EDI SUTRIONO	Staf PNS	Anggota
6	HADI SANTOSA	KPU	Anggota
7	RIDHA ERVIANA	Staf Humas	Anggota
8	ANTONIUS CHANDRA RIADI	Staf PP	Anggota
9	EKA FIFTY ANUGERAH	Staf PP	Anggota

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 10 Januari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA,**


ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN